



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/PDT/2024/PT.MKS**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. Amran MN alias H. Ambo Upe alias H. Amrang**, NIK : 7306120111620001, Tempat/Tgl Lahir: Poleonro, 01-11-1962, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Lingk. Alausalo, RT 003/ RW 001, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Depan kantor lurah Anabanua), Agama :Islam, Pekerjaan: Perdagangan, Kewarganegaraan : Indonesia;

**Sebagai Pemanding I semula Tergugat I;**

**2. Hj. Hasnawati Hakim**, NIK: 7313097112720018, Tempat/Tgl Lahir: Anabanua, 03- 03-1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat: Lingk. Alausalo, RT 003/ RW 001, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Depan kantor lurah Anabanua), Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia;

**Sebagai Pemanding II semula Tergugat II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II (Suami Istri) disebut sebagai Para Pemanding semula Para Tergugat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.AMANG, SH, BASO KIFLIANSYAH, SH, MH, dan TANAUDIN. SH, ketiga advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma III Banta-bantaeng Blok k7/10J RT.018, RW.001, Kelurahan. Banta-bantaeng, Kecamatan. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik e- Mail / e-Court [basokifliansyah@gmail.com](mailto:basokifliansyah@gmail.com) Telepon / whatsapp : 081340108494, berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, pada tanggal 27 Juli 2023, Legalisasi No. 333/SK.PDT/2023/PN.Skg;

**Sebagai Kuasa Para Pemanding semula Kuasa Para Tergugat;**

**Lawan**

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Hartono alias H. Tolo**, NIK : 7314082712810003, Tempat, Tgl lahir: Empagae, 27-12-1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun I Masing, RT 001/ RW 003, Kelurahan Talumae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Industri (Penggilingan Padi/ Produksi, jual beras), Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIMUDDIN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AND and Partners yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 251, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kode Pos 91611, Domisili Elektronik e-Mail/ e-Court : [adv.alimuddin87@gmail.com](mailto:adv.alimuddin87@gmail.com) Telepon/ WhatsApp: 082352213478, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 014/AND/SKK.PN/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, pada tanggal 23 Juni 2023, Legalisasi No. 260/SK. PDT/2023/PN .Skg  
**Sebagai Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat;**

2. **P.T. Bank Bukopin Syariah** (Bank/ Kreditur), Alamat: Gedung Bank Syariah Bukopin, Jalan Salemba Raya No. 55, Jakarta Pusat 10440, Provinsi DKI Jakarta;

**Sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;**

3. **Yenni Saleh, S.H., M.Kn.** (Notaris Makassar), Alamat: Jalan Lamaddukelleng No. 6, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

**Sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 72/PDT/2024/PT MKS, tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MKS



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 72/PDT/2024/PT MKS, tanggal 23 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skg. tanggal 11 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Ingkar Janji/ Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dengan uang tunai Rp1.887.400.100,00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu seratus rupiah) kepada Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sengkang diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 Januari 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skg tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 01 Februari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 01 Januari 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 05 Februari 2024 ;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*); Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skg. tanggal 11 Januari 2024, kepada para Pembanding semula para Tergugat I dan II, kepada Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 07 Februari 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengkang yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak mencermati secara teliti fakta-fakta hukum ini dapat dilihat, bukti P3 ( Surat Pemyataan Titipan Beras tertanggal 03 Juli 2020 ) adalah merupakan bukti yang cacat yuridis oleh karena bukti tersebut dibuat secara sepihak oleh saksi penggugat yaitu saksi M. Ikhwan Bin M. Tahir atas perintah penggugat (Hartono Alias H. Tolo) dan menyuruh pembanding I ( H. Amran, Mn ) menandatangani dalam surat pernyataan tersebut, akan tetapi setelah pembanding I mencermati kembali surat pernyataan tersebut, terjadi kekeliruan terhadap reduksi: dikatakan penggugat / terbanding menitipkan beras kepada Tergugat I / Pembanding I ( H, Amran, Mn ) adalah tidak benar, justru yang benar adalah jual beli beras ( bukan titipan ), maka pada saat itu terjadi perdebatan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat I / Pembanding I ( H, Amran, Mn ) sehingga surat pernyataan tersebut tidak ditandatangani oleh pemerimah setempat yaitu Kepala Desa Anabanua Kecamatan Manianpajo Kabupaten Wajo pada saat itu.
2. Bahwa Tergugat I / Pembanding I ( H. Amran, Mn ) pada tahun 2017 benar terjadi kesepakatan jual beli beras antara Penggugat ( Terbanding ) sebesar 254.000 Kg dengan harga 8.200 / Kg, akan tetapi pada saat itu pihak Tergugat / Pembanding I tidak ada di tempat sehingga beras yang

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MKS*



diserahkan / dikirim penggugat / terbanding ( Hartono Alias H . Tolo ) kepada Tergugat I / Pembanding I (H. Amran, Mn ) adalah beras patah (kualitas beras tidak memenuhi standar) dan sebagian besar timbangan berkurang, itulah sebabnya pihak Tergugat 1 / Pembanding I ( H, Amran, Mn ) yang mengalami kerugian karena mitra di palembang ( Pak Johan ) mempersoalkan kwalitas beras, sehingga harga beras diperhitungkan sebesar Rp. 7.000 / Kg x Rp. 254.000 / Kg = Rp. 1. 778. 000. 000 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah ) sehingga Tergugat 1 / Pembanding I ( H. Amran, Mn ) yang mengalami kerugian cukup besar, akan tetapi pihak penggugat / terbanding tidak mau mengerti atas kerugian yang dialami Tergugat I / Pembanding I ( H. Amran, Mn ).

3. Bahwa Tergugat I / Pembanding I ( H. Amran, Mn ) menjelaskan mengenai pengambilan beras dan pembayaran kepada Penggugat / terbanding sebagai berikut:

- Pengambilan beras sebesar 254.000 Kg x 7.000 / Kg = Rp. 1.778.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Pembayaran Satu Unit Toyota Alphard warna hitam dengan harga Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ).
- Pembayaran terakhir sebesar Rp. 50.000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Maka oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang hanya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 03 Juli 2020 sebesar Rp. 1.887.400.100.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Dclapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Seratus Rupiah) adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena bukli P3 ( Surat Pernyataan tertanggal 03 Juli 2020 ) adalah Cacat Yuridis dan tidak sah secara hukum oleh karena pemerintah setempat yaitu kepala Desa Anabanua Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo tidak bertanda tangan pada saat itu ,

4. Bahwa di depan persidangan, dimana kedua saksi yang di ajukan penggugat / terhanding yaitu saksi M. Ikhwan Tahir dan saksi Agus Bin H. Baba dikatakan bahwa Tergugat I / Pembanding I ( H. Amran. Mn ) masih berutang kepada penggugat / terbanding sebesar Rp.1.800.000.000 ( Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah ). Akan tetapi, kenyataannya dalam surat pernyataan tertanggal 03 Juli 2020 yang dibuat saksi sendiri yaitu saksi M. Ikhwan Tahir atas perintah Penggugat /Terbanding (Hartono Alias H. Tolo ), Dalam surat pernyataan tersebut tercantum sebesar Rp.1.887.400.100.000



(Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Seratus Rupiah) berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas surat pernyataan tertanggal 03 Juli 2020 tidak sesuai dengan keterangan kedua orang saksi di depan persidangan, sehingga bukti P3 tersebut cacat hukum dan tidak sah apalagi, pemerintah setempat tidak bertanda tangan .

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian adalah sangat keliru, oleh karena dimana pertimbangan hukumnya pada halaman 40 dikatakan terhadap bukti P3 tersebut mengandung Cacat Formil suatu surat oleh karena tidak ada / tidak dijelaskan ( tidak tertuang ) dalam surat tersebut harta milik Tergugat I yang diserahkan sehingga terhadap bukti tersebut tidak ada relevansinya sehingga dikesampingkan, maka oleh karena itu sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengkang yang mengabulkan Gugatan Penggugat / pembanding sebagian adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sangat merugikan Para Tergugat / Para Pembanding dalam perkara ini.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 40 dimana pertimbangan hukumnya dikatakan: bukti P3 ( Surat Pernyataan 03 Juli 2020 ), bukti P5 ( Foto Kondisi Bangunan Tempat Usaha Milik Tergugat II / Pembanding II ) serta bukti P6 ( Foto Copy Akad Pembiayaan Musyaraqah Mutanaqisah No; 02 oleh Yenni Saleh, S.H, M.Kn Notaris di Makassar tertanggal 01 Oktober 2021), begitu pula bukti P7 ( Copy Sertifikat Hak Milik No, 00632 tanah seluas 1,231 m<sup>2</sup> atas nama Hj, Hasnawati Hakim, dimana dalam pertimbangan hukumnya semuanya di kesampingkan oleh karena tidak ada relevansinya adalah merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.
7. Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 43 alinea terakhir dikatakan : petitum poin ke-4 yaitu menghukum para tergugat membayar uang tunai sebesar Rp. 1.887.400.100.000 ( Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Seratus Rupiah ), namun apabila tidak dapat membayar dengan uang tunai seketika / sekaligus memerintahkan para tergugat menyerahkan harta miliknya berupa Mesin Rice Polisher berserta dokumen ( Invoice asli Pembelian) yang terdapat di gudang pabrik miliknya di Jalan Poros Sengkang - Palopo Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pada tanggal 03 Juli 2020 adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru.

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa para Tergugat I / Pembanding I ( H. Amran, Mn ) mempertegas kembali, mengenai Surat Pernyataan tertanggal 03 Juli 2020, dimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 bukti P3 yang diajukan penggugat / terbanding telah dikesampingkan dengan alasan buktii tersebut mengandung cacat formil suatu surat karena tidak ada / tidak dijelaskan / tidak tertuang dalam surat tersebut harta milik tergugat I yang akan diserahkan, sehingga terhadap bukti tersebut tidak ada relevansinya sehingga dikesampingkan.
9. Bahwa Hj. Hasnawati Hakim / Tergugat II ( Pembanding II) tidak pernah berhubungan hukum dengan Penggugat / Terbanding sekarang mengenai jual beli beras dan tidak pernah bertanda tangan ini dapat dilihat dalam surat pernyataan tertanggal 03 Juli 2020, dimana sebelumnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah dikesampingkan dengan alasan tidak ada relevansinya dalam perkara ini.
10. Bahwa para pembanding, menjelaskan kembali mengenai mesin Rice Polisher yang terdapat dalam pabrik gudang milik Tergugat II Hj, Hasawati Hakim bersama saudaranya yang bernama Mulyadi Hakim ( milik bersama ) yang terletak di Jalan Poros Kelurahan Anabanua Kecamatan Manianpajo Kabupaten wajo telah dijamin pada Bank Bukopin ( Hak Aqunan ) dan ansuran kredit masih berjalan sampai sekarang ( belum lunas ) Akad Pemhiayaan Musyaraqah Mutanaqisah No; 02 oleh Yenni Saleh, S.H, M.Kn Notaris di Makassar tertanggal 01 Oktober 2021.

Maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama No: 02 / Pdt,G / 2023 / PN Skg sangat beralasan hukum untuk dibaatalkan pada tingkat Banding ini, mudah-mudahan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang diharapkan para tergugat / para pembanding dalam perkara ini, Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini para pembanding dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dan para tergugat / para pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 04 Januari 2024 No. 20 / Pdt. G / 2023 PN Skg.

#### D E N G A M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dalam poin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 pada pokoknya memiliki muatan dasar yang sama merupakan pengulangan saja yaitu mengenai bukti P.3, sedangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengkang telah diuraikan secara cermat berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam fakta persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 20/Pdt.G/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2024 halaman 39 paragraf 4 yaitu :

.....Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotocopy Buku catatan Penggugat atas pengambilan beras oleh Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat, yang mana bukti surat tersebut berupa catatan Penggugat apabila Tergugat I mengambil beras, terhadap bukti surat ini dapat dijadikan bukti surat bahwa Para Tergugat memang memiliki utang dan Para Tergugat tidak membantahnya dan Penggugat dapat membuktikannya sehingga bukti surat ini dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara a quo....

Yang mana pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, menerangkan Para Tergugat memiliki utang/ suatu kewajiban yang belum dibayarkan kepada Penggugat. Dengan demikian pada pokoknya Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) terbukti sah secara hukum telah ingkar janji/ wanperstasi kepada Terbanding (dahulu Penggugat) senilai Rp. 1.887.400.100, (Satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu seratus rupiah) berdasar bukti P.2 (isinya secara detail tertulis nilai demikian) dan keterangan saksi- saksi bersesuaian yang mana Para Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak pernah membantahnya, olehnya itu keberatan Para Pembanding yang mengacu pada bukti surat P.3 sebagaimana dalam poin-poin diatas yang mana bukanlah menjadi bukti pokok mendasari pertimbangan hukum dikabulkannya petitum Penggugat atas Putusan, melainkan berdasar bukti surat P.2 yang bersesuaian keterangan saksi-



saksi. Untuk itu keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana poin-poin diatas tidak relevan dengan bukti yang menjadi dasar pokok pertimbangan hukum dikabulkannya petitum Penggugat, sehingga secara bersama sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Bahwa keberatan dalam poin 2 mengenai adanya perbedaan kondisi beras yang sebelumnya diambil Para Tergugat sehingga ada perbedaan nilai harga beras menjadi Rp. 7.000/ Kg X 254.000 Kg = Rp. 1.778.000.000,00 adalah dalil-dalil Para Pembanding yang terkesan mangada-ada dan tidak berdasar secara hukum, yang mana dalam fakta persidangan sama sekali tidak disertai bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, secara hukum tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian sepatutnya ditolak;
3. Bahwa keberatan dalam poin 3 mengenai kepemilikan bersama atas Mesin Rice Polhiser oleh Tergugat II (Hj. Hasnawati Hakim) dan saudaranya bernama Mulyadi Hakim adalah dalil-dalil Para Pembanding yang terkesan mangada-ada dan tidak berdasar secara hukum, yang mana dalam fakta persidangan sama sekali tidak disertai bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, secara hukum tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian sepatutnya ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan demikian sudah tepat dan cermat berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor. 20/Pdt.G/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2024, maka dari itu dengan segala kerendahan hati Terbanding (dahulu Penggugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menolak alasan-alasan keberatan Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2024;
3. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MKS*



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2024, memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan yaitu : Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan penolakan Eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Tingkat Banding telah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Tentang Eksepsi Pengadilan Negeri Sengkang dalam menyidangkan perkara aquo sebagai pertimbangan hukum dalam tingkat banding, sehingga putusan tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **DALAM POKOKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Skg tanggal 11 Januari 2024, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 11 Januari 2024 Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN.Skg, Memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dari bukti surat-surat serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Pembanding semula

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MKS*



para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis Tingkat Pertama khususnya pada halaman 37 sampai dengan halaman 45 dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan fakta sudah berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding, maupun kontra memori banding yang telah diajukan oleh para Pembanding maupun Terbanding, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang masih perlu dipertimbangkan, maka memori banding maupun kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Tingkat banding sependapat dan menyetujui Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Skg, tanggal 11 Januari 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MKS*



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 yang terdiri dari Syamsul Edy, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum dan Budhy Hertantiyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Surhatta, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

**Ttd.**

**Ttd.**

Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum.

Syamsul Edy, S.H., M.Hum

**Ttd.**

Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

**Ttd.**

Surhatta, S.H.

Perincian biaya:

- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)